



PUTUSAN
Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Agus Hartono Alias Agus Bin Adiman (Alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 1 RT 003/ RW 006 Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang Buah;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk. tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk. tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hartono Alias Agus Bin Adiman (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol DD 2410 XBH Warna Hijau Tahun 2023 Nomor Rangka : MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin : JM04E1694625 STNK an. SUPRIYANTI dipergunakan dalam perkara NOVIANSYAH Als PIAN Bin Alm A. KHALIK KHAIDI
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Hartono Alias Agus Bin Adiman (Alm) bersama - sama dengan saksi Noviansyah Bin Alm Khalik Khadir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman Musholah di Jalan Swadiri Gg. H. Haris Kel. Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 berawal sekira jam 23.30 Wib terdakwa sedang main kerumah saksi Noviansyah Bin Alm Khalik Khadir kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa mengajak saksi Noviansyah pergi menemui orang yang akan membeli handphone terdakwa di jalan Swadiri Gg. H. Haris Kel. Saigon Kecamatan Pontianak Timur msetibanya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Noviansyah duduk-duduk sekitaran Musholah menunggu orang yang akan membeli handphone terdakwa , tidak lama kemudian terdakwa berjalan ke halaman Musholah terlihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Nomor Polisi DD 2410 XBH warna hijau tahun 2023 Nomor Rangka MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin JM 04E1694625 STNK Atas nama Supriyanti milik saksi

✓ Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



Supriyadinata yang terparkir di halaman Mushola dalam keadaan tidak terkunci stang, yang sebelumnya sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Dedi sehabis pergi. Kemudian melihat situasi saksi terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor yang diambarnya ke arah saksi Noviansyah dan berkata kepada saksi Noviansyah bahwa dirinya telah mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya terdakwa bersama saksi Noviansyah mendorong sepeda motor scopy tersebut menuju kerumah terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Noviansyah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna hijau Nomor Polisi DD 2410 XBH tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Supriyadinata sehingga saksi Supriyadinata mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Swadiri Gg H Haris Kel Saigon Kec Pontianak Timur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol DD 2410 XBH Th 2023 Warna Hijau Nomor Rangka : MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin : JM04E1694625 an SUPRIYANTI milik saksi Supriyadinata hilang diambil orang saat Saksi parkir di halaman Mushola
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjam dari saksi Supriyadinata untuk Saksi gunakan sehari-hari;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada lagi pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekira Jam 02.30 Wib saat itu Saksi hendak membeli makanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Supriyadinata mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
- Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. SUPRIYADINATA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Swadiri Gg H Haris Kel Saigon Kec Pontianak Timur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol DD 2410 XBH Th 2023 Warna Hijau Nomor Rangka : MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin : JM04E1694625 an SUPRIYANTI milik saksi hilang diambil orang saat parkir di halaman Mushola
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi dan dipinjam oleh Saksi DEDI untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. NOVIANSYAH Als PIAN Bin Alm A. KHALIK KHAIDIR, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa telah mengambil sebuah Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hijau yang parkir di halaman Mushola
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mempunyai ide mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan peran Saksi adalah bersama-sama dan ikut membantu Terdakwa saat mengambil Sepeda Motor tanah sengketa
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan kami jual;
- Bahwa Saksi dan terdakwa melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, kemudian merubah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik sepeda motor namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual Saksi sudah terlebih dulu diamankan oleh Pihak Kepolisian.
Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS HARTONO Alias AGUS Bin ADIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi NOVIANSYA telah mengambil sebuah Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hijau yang parkir di halaman Mushola
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mempunyai ide mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan peran Saksi NOVIANSYA adalah bersama-sama dan ikut membantu Terdakwa saat mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan kami jual;
- Bahwa Saksi dan terdakwa melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, kemudian merubah fisik sepeda motor namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual Saksi sudah terlebih dulu diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol DD 2410 XHB Warna Hijau Tahun 2023 Nomor Rangka : MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin : JM04E1694625 STNK an. SUPRIYANTI dipergunakan dalam perkara NOVIANSYAH Als PIAN Bin Alm A. KHALIK KHAIDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Noviansyah telah mengambil sebuah Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hijau milik Saksi SUPRIYADINATA yang parkir di halaman Mushola;
- Bahwa benar Peran terdakwa adalah yang mempunyai ide mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan peran Saksi adalah bersama-sama dan ikut membantu Terdakwa saat mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan mereka jual, untuk itu Terdakwa dan Saksi melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, kemudian merubah fisik sepeda motor;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa benar sebelum sempat sepeda motor tersebut dijual Saksi sudah terlebih dulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, 363 ayat 1 Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama AGUS HARTONO Alias AGUS Bin ADIMAN selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Rumusan tersebut dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

- Mengambil barang adalah memindah tempatkan segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik dari tempatnya semula ke tempat lain;
- Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut melekat hak orang lain, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya;
- Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

(Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang dan masing-masing orang/pelaku mempunyai peran masing-masing. Dalam dogma hukum pidana, hal ini dinamakan *convegntiedelict*, yakni tindak pidana yang terjadi jika semua pelaku fokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Noviansyah telah mengambil sebuah Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hijau milik Saksi SUPRIYADINATA yang parkir di halaman Mushola. Peran terdakwa adalah yang mempunyai ide mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan peran Saksi adalah bersama-sama dan ikut membantu Terdakwa saat mengambil Sepeda Motor tersebut. Rencananya sepeda motor tersebut akan mereka jual, untuk itu Terdakwa dan Saksi melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, kemudian merubah fisik sepeda motor namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual Saksi sudah terlebih dulu diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol DD 2410 XBH Warna Hijau Tahun 2023 Nomor Rangka : MH1JM0411PK695481 Nomor Mesin : JM04E1694625 STNK an. SUPRIYANTI dipergunakan dalam perkara NOVIANSYAH Als PIAN Bin Alm A. KHALIK KHAIDI

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup digunakan dalam pertimbangan pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu mobilitas/aktivitas Saksi Korban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARTONO Alias AGUS Bin ADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

 Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor Nomor 725/Pid.B/2024/PN Ptk



Mesin : JM04E1694625 STNK an. SUPRIYANTI dipergunakan dalam perkara NOVIANSYAH Als PIAN Bin Alm A. KHALIK KHAIDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanti Agustina, S.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M

HAKIM KETUA MAJELIS,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.